



**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI  
PENGUNAAN KARTU KREDIT**

**(Study Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)**

*WANPRESTASI IN PAYMENT OBLIGATION INTO TRANSACTIONS ON THE USE  
OF A CREDIT CARD*

*( A Study On The Verdict Of District Court, Registered Number:  
47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST )*

Oleh :

**IKE PUTRI INTAN SARI**

**NIM : 110710101112**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI  
PENGUNAAN KARTU KREDIT  
(Study Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)**

*WANPRESTASI IN PAYMENT OBLIGATION INTO TRANSACTIONS ON THE USE  
OF A CREDIT CARD*

*( A Study On The Verdict Of District Court, Registered Number:  
47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST )*

Oleh :

**IKE PUTRI INTAN SARI**

**NIM : 110710101112**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”*

[QS Al-Isra (17): 34]



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memenuhi segala kebutuhan hidup saya dengan baik, hingga sampai saat ini saya bisa berdiri.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan
3. Guru-guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan saya pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

**PRASYARAT GELAR  
SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI  
PENGUNAAN KARTU KREDIT  
(Study Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)**

*WANPRESTASI IN PAYMENT OBLIGATION INTO TRANSACTIONS ON THE USE  
OF A CREDIT CARD  
( A Study On The Verdict Of District Court, Registered Number:  
47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST )*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**IKE PUTRI INTAN SARI**

**NIM : 110710101112**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 JUNI 2015

Oleh:

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

WANPRESTASI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI  
PENGUNAAN KARTU KREDIT

(Study Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)

WANPRESTASI IN PAYMENT OBLIGATION INTO TRANSACTIONS ON THE  
USE OF A CREDIT CARD


( A Study On The Verdict Of District Court, Registered Number:  
47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST )

Oleh :

IKE PUTRI INTAN SARI

NIM : 110710101112

Dosen Pembimbing Utama (DPU)

  
Dr. Dyah Ochterina S. S.H., M.Hum  
NIP: 198010262008122001



Dosen Pembimbing Anggota(DPA)

  
Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP: 197306271997022001

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,

  
  
Prof. Dr. WIDODO EKATIAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin


Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2015


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Dr. Fendi Setvawan S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

**Sekretaris**




**Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum**  
NIP: 198010262008122001

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP: 197306271997022001



.....



.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IKE PUTRI INTAN SARI

NIM : 110710101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PENGGUNAAN KARTU KREDIT (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2015

Yang menyatakan,



IKE PUTRI INTAN SARI  
NIM. 110710101112

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kewajiban Pembayaran Atas Transaksi Penggunaan Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)”. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan disetiap kesulitan yang saya hadapi.
2. Kedua orang tua saya, yang telah mendidik saya, selalu menyambungkan do'a untuk saya dan telah memperjuangkan hidupnya untuk saya.
3. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
6. Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Jember;

8. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Racmad Soetijino, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan fasilitas yang diberikan selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman yang telah memberikan banyak kenangan dalam setiap kebersamaan di lingkungan maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember;

Tiada kata yang bisa penulis katakan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan hidayah-Nyayang baik bagi kita semua. Serta penulis menerima segala kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan skripsi ini agar bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 15 Juni 2015

Penulis

## RINGKASAN

*Pertama*, bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dan *Kedua*, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST telah sesuai dengan aturan Perbankan Indonesia. Metode penulisan ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conceptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi : pengertian dan akibat perjanjian, wanprestasi, bank dan jasa bank (kartu kredit).

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 (dua) subbab pembahasan, pembahasan yang *pertama* bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. Pengguna kartu kredit dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar kewajibannya sebagai pengguna kartu kredit dalam pembayaran/utang atas penggunaan transaksi kartu kreditnya yang dalam hal ini telah lalai atas dasar telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian kartu kredit yakni menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kreditnya kepada pihak lain dan tidak adanya tindakan untuk melaporkan kejadian penyerahan dan/atau pemindahtanganan kartu kredit tersebut kepada pihak penerbit kartu kredit yang secara jelas dalam perjanjian kartu kredit dinyatakan “Tidak boleh menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kredit kepada siapapun dan dengan alasan apapun serta apabila terjadi sesuatu dengan kartu kredit, pengguna kartu kredit wajib melaporkan kepada pihak penerbit kartu kredit”. *Kedua*, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST terkait dengan aturan Perbankan Indonesia. Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dikaitkan dengan aturan perbankan Indonesia seharusnya mengabulkan gugatan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit untuk seluruhnya yakni dengan memutuskan pengguna kartu kredit untuk membayar seluruh tagihan kartu kreditnya atas dasar kelalaian yang dilakukannya yang secara jelas telah melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kartu kredit yang telah diketahui dan disepakati antara pihak pengguna kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah (1) bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna kartu kredit pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yakni *Pertama*, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan dalam hal untuk menjaga kerahasiaan kartu kreditnya yakni menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kreditnya

kepada pihak lain. Sudah jelas dalam perjanjian kartu kredit adalah suatu bentuk larangan yang tidak boleh untuk dilakukan dan diatur dalam perjanjian kartu kredit pada Halaman 20 angka 2. Atas dasar hukum perdata pada Pasal 1234 KUHPperdata, terkait pada kasus dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST seharusnya pemilik kartu kredit tidak berbuat sesuatu yakni tidak menyerahkan kartu kreditnya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun. *Kedua*, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yakni tidak membayar kewajiban pembayaran atas penggunaan transaksi kartu kreditnya yang merupakan tanggungjawabnya sebagai pengguna kartu kredit untuk membayar kepada penerbit kartu kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. (2) Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST, yakni memutuskan pengguna kartu kredit untuk membayar sebagian dari total tagihan kartu kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Pasal 1 angka 4, dikaitkan dengan aturan hukum perdata pada Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 1338 KUHPperdata sehingga dalam kasus pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST seharusnya hakim memutuskan bahwa pengguna kartu kredit yang telah dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi wajib melakukan total pembayaran dari jumlah tagihan atas transaksi penggunaan kartu kreditnya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kartu kredit sebelumnya.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian.....	9
2.1.1    Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2    Prestasi Dalam Perjanjian.....	10
2.2 Wanprestasi.....	11
2.2.1    Pengertian Wanprestasi.....	11
2.2.2    Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	12
2.2.3    Akibat Hukum Wanprestasi.....	12
2.3 Bank .....	14
2.3.1    Pengertian Bank.....	14
2.3.2    Jenis- jenis Usaha Bank.....	15
2.4 Kartu Kredit .....	16
2.4.1    Pengertian Kartu Kredit.....	16
2.4.2    Jenis-jenis Kartu Kredit.....	20
2.4.3    Perjanjian Kartu Kredit.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit.....	28
3.2 Pertimbangan Hakim ( <i>ratio decidendi</i> ) Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Terkait Aturan Perbankan Indonesia.....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>62</b>

**LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Terkait demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Kehadiran Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan No. 10 Tahun 1998, serta kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang mempunyai arti penting<sup>2</sup> dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. Terwujudnya suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil itu memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan akan datang adalah memposisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dan mampu menjadi *agent development*

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Cetakan ke 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1

<sup>2</sup>Arti penting: untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Dapat dilihat pada pertimbangan dalam huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

dalam mencapai tujuan nasional. Dunia perbankan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang sedang berusaha untuk dipulihkan setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997. Berkaitan dengan hal itu, peranan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan pun semakin penting.<sup>3</sup>

Adapun pokok bahasan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang salah satunya adalah kartu kredit.<sup>4</sup> Kartu kredit (*credit card*) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang (*merchant*) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.<sup>6</sup>

Sejak diterbitkan aturan PBI terbaru yang mengatur kartu kredit, yaitu PBI Nomor 14/2/PBI/2012, penggunaan kartu kredit untuk tujuan selain sebagai alat pembayaran dilarang secara tegas oleh BI. Pelarangan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2 PBI tersebut yang berbunyi “Kartu kredit dilarang digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran” yakni melakukan penarikan tunai. Jadi, kartu kredit hanya dipergunakan dan/atau berfungsi untuk alat pembayaran saja. Penerbit wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran. Sesuai Pasal 38 PBI tersebut, pelanggaran terhadap

---

<sup>3</sup> Hermasyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>6</sup> Ahmad Muliadi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cetakan 1. (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm.75

Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) teguran; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau (d) pencabutan izin penyelenggaraan APMK.

Regulasi tentang kartu kredit lebih banyak dibandingkan dengan kartu ATM-Debit, sebab kartu kredit mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi bagi bank penerbit. Kartu kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 jo. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Kartu kredit juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.<sup>7</sup>

Untuk dapat menjadi pemegang kartu kredit, maka seseorang harus mengajukan permohonan kepada bank atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan kartu kredit. Dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit telah jelas mengatur mengenai aturan dalam penggunaan kartu kredit, namun masih ada saja pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi pada penggunaan kartu kredit. Sebagaimana diketahui, dalam syarat dan ketentuan kartu kredit telah jelas menyatakan *“Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.”*<sup>8</sup>

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Tuan Sanusi sebagai penggugat (pemilik kartu kredit) menggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai tergugat (penerbit kartu kredit) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang memutuskan bahwa gugatan penggugat (pemilik kartu kredit) di tolak karena dinyatakan telah melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit. Bahwa dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST diuraikan mengenai kelalaian yang dilakukan Tuan

---

<sup>7</sup> R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita yustisia Serfiyani. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. (Jakarta: Visimedia, 2012), Cetakan Pertama. hlm. 112

<sup>8</sup> Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon, hlm. 1

Sanusi yang menyebabkan Tuan Sanusi sebagai pemilik kartu kredit dinyatakan melakukan wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas penggunaan transaksi kartu kredit. Pada uraian kasusnya, Tuan Sanusi sebagai pemilik kartu kredit (*card holder*) menolak adanya tagihan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit (*issuer*) karena merasa tidak pernah melakukan transaksi senilai yang ada pada tagihan itu. Tuan Sanusi sebagai pemilik kartu kredit menyatakan bahwa sebelumnya telah terjadi adanya penarikan Kartu Kredit Asli oleh petugas penerbit kartu kredit dengan alasan perbaikan fasilitas. Hal ini secara tegas disanggah oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit bahwa “TIDAK PERNAH menugaskan pihak manapun untuk mengambil Kartu Kredit Asli Nasabahnya dengan alasan apapun.” Dan seharusnya Tuan Sanusi sebagai pemilik kartu kredit wajib melaporkan kepada PT. Bank Danamon sebagai penerbit kartu kredit tentang adanya penyerahan dan/atau pemindahtanganan kartu kreditnya kepada pihak lain, sebagaimana PT. Bank Danamon, Tbk sebagai penerbit kartu kredit telah mengingatkan kepada semua Debitur/Nasabahnya untuk selalu menjaga kerahasiaan kartu kreditnya dan dapat menghubungi telepon 24 Jam Layanan Nasabah untuk menanyakan segala informasi mengenai kartu kredit, sebelum menyerahkan kartu kreditnya kepada pihak lain.

Permasalahan yang timbul dalam kasus yang terjadi di atas yakni pemilik kartu kredit yang lalai melaksanakan tanggungjawabnya dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kreditnya sehingga dinyatakan wanprestasi. Melihat adanya kasus wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit merupakan sebagai bentuk penyimpangan di bidang perbankan, maka penulis mencoba untuk memaparkannya melalui penulisan skripsi ini yang berjudul **“Wanprestasi Dalam Kewajiban Pembayaran Atas Transaksi Penggunaan Kartu Kredit (Study Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas penggunaan transaksi kartu kredit dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST?
2. Apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST telah sesuai dengan aturan Perbankan Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua bagian yakni tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini sebagai berikut.

1. Mengetahui dan memahami apa bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada saat ada kasus mengenai wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>9</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Digunakan untuk mengetahui apa bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit dan apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST telah sesuai dengan aturan perbankan Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>11</sup> Terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apa bentuk wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.137

kredit dan apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST telah sesuai dengan aturan perbankan Indonesia.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecah permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks, buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum seperti mimbar hukum.

#### **c. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum

dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>12</sup>

### **1.5 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 171



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Hukum perdata memberikan penjelasan tentang suatu perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>14</sup> Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>15</sup> Guna sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat, yaitu :<sup>16</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Terkait hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Pada syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Terkait demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.

Pada suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

---

<sup>14</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

<sup>15</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 17

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Prestasi Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu :<sup>18</sup>

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian dimana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji berwajib untuk melakukan sesuatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.<sup>19</sup> Oleh karena prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau Undang-Undang, maka tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) Cetakan ke-1. Hlm. 85

<sup>18</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), Cetakan ke IX. hlm. 7

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 89

## 2.2 Wanprestasi

### 2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk.<sup>21</sup> Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.<sup>23</sup>

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>24</sup>

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.<sup>25</sup> Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 46

<sup>23</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>

<sup>24</sup> [http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi\\_dan\\_ganti\\_rugi](http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi_dan_ganti_rugi)

<sup>25</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 46

dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerduta).<sup>26</sup>

### 2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa 4 (empat) kategori, yakni:<sup>27</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### 2.2.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.<sup>28</sup> Ini berarti, bahwa anasir-hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain. Hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai perhubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji, berwajib untuk melakukan sesuatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.<sup>29</sup> Sebaliknya, bila dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

---

<sup>26</sup>Pasal 1238 KUHPerduta menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pasal 1243 KUHPerduta menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

<sup>27</sup>Subekti, *Op.Cit*, hlm 45

<sup>28</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 7

telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta<sup>30</sup> maka dinyatakan lalai, cedera janji/wanprestasi.

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum.<sup>31</sup> Terkait hal ini wanprestasi merupakan syarat batal,<sup>32</sup> akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

Akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :<sup>33</sup>

1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditor (Ganti Rugi). Ganti rugi sering diperinci meliputi 3 (tiga) unsur, yakni :
  - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
  - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibat oleh kelalaian si debitur;
  - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

Pada pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 KUHPerduta: *“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang*

---

<sup>30</sup> Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

<sup>31</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama. hlm. 63

<sup>32</sup> Pasal 1265 KUHPerduta menyatakan “Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”.

<sup>33</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasan.html>

*dilakukannya.” dan Pasal 1248 KUHPerdata: “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencangkup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.” Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.*

### 3. Peralihan Risiko

Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata: *“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan itu lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya.”*

## 2.3 Bank

### 2.3.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.<sup>34</sup>

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>35</sup> Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

---

<sup>34</sup> Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1

<sup>35</sup> Hermasyah, *Op.Cit*, hlm. 91

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain dapat juga ditemui dalam kamus istilah hukum fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.<sup>36</sup> Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>37</sup>

G. M. Verryn Stuart, dalam Hermansyah, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Berdasarkan dari beberapa pengertian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>39</sup>

### 2.3.2 Jenis- jenis Usaha Bank

Menurut Pasal 6 UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainn

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 92

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah.
- b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah.
- c. Jasa pengiriman uang (transfer).
- d. Jasa penagihan (inkaso).
- e. Kliring.
- f. Penjualan mata uang asing.
- g. Penyimpanan dokumen.
- h. Jasa cek wisata.
- i. Kartu kredit.
- j. Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.
- k. Jasa *Letter of Credit* (L/C).
- l. Bank garansi dan referensi bank.

## 2.4 Kartu Kredit

### 2.4.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pembiayaan. Sebagai alat pembiayaan, kartu kredit termasuk dalam golongan "Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu" atau APMK. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit berbeda dengan kartu ATM atau kartu debit. Kartu

---

<sup>40</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 61



kredit mengandung unsur utang, sehingga setiap transaksi pembayaran akan dikenakan bunga yang besarnya cukup tinggi yaitu 3% hingga 5% per bulan.<sup>41</sup> Sementara itu, transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM-Debit tidak dikenakan bunga, karena dananya berasal dari rekening milik nasabah bersangkutan.

Karena tingginya bunga kredit yang mencapai 3 hingga 5% per bulan, kartu kredit tidak disarankan digunakan sebagai alat pembiayaan usaha yang bersifat jangka menengah panjang. Pada tingkat bunga sebesar itu, kartu kredit hanya layak digunakan sebagai “dana utang cadangan” (*stand by loan*) yang bersifat sangat pendek (maksimal tiga bulan).<sup>42</sup>

Mekanisme penggunaan kartu, yaitu bank sebagai penerbit (*issuer*) menerbitkan kartu berdasarkan permohonan calon pemegang kartu (*card holder*) yang telah memenuhi semua persyaratan. Pemegang kartu yang telah menerima kartu harus membayar iuran tahunan menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Pemegang kartu kemudian dapat menggunakan kartunya untuk suatu transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*). Pada transaksi dan penggunaan kartu tersebut terkait dengan *point of sale* (POS), yaitu suatu perangkat keras atau terminal komputer dapat berupa *cash register* atau terminal *debt/credit verification* yang dapat menerima informasi mengenai penjualan eceran di tempat penjualan (*merchant*) dan memasukkan data sebagai input ke komputer.<sup>43</sup>

*Merchant* akan menagih pembayaran seluruh transaksi yang dilakukan kepada acquirer atau langsung kepada bank sebagai penerbit. Besarnya tagihan dikurangi *discount commision* yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak merchant dengan pihak issuer-acquirer. Peran *financial acquirer* selain memberikan jasa penagihan, juga melakukan pembayaran terlebih dahulu atas

---

<sup>41</sup> R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita yustisia Serfiyani, *Op.Cit*, hlm. 111-112

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>43</sup> Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cetakan ke 6, hlm. 404

transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dengan penyedia barang dan atau jasa.<sup>44</sup>

Bank yang akan bertindak sebagai penerbit kartu wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Rencana kerja bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan bank sebagai penerbit;
- b. Hasil analisis bisnis dari kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang akan dilakukan untuk satu tahun ke depan;
- c. Bukti kesiapan perangkat hukum;
- d. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
- e. Bukti kesiapan operasional.

Terkait hal bank akan bertindak sebagai *acquirer* setelah mendapatkan izin sebagai penerbit, maka bank harus melaporkannya kepada Bank Indonesia dengan bukti kesiapan perangkat hukum dan bukti kesiapan manajemen likuiditas.<sup>46</sup> Persyaratan yang ketat untuk menjadi penerbit kartu kredit ataupun sebagai *acquirer* seperti di atas disebabkan kegiatan bank dalam menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan risiko. Terkait demikian, bank perlu melaksanakan manajemen risiko yang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional. Selain itu, diperlukan juga suatu kesiapan operasional yang meliputi struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia serta peralatan dan sarana usaha.

Bank sebagai penerbit kartu kredit dalam melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu ini, wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya meliputi:<sup>47</sup>

- a. Penetapan minimum usia calon pemegang kartu;
- b. Penetapan minimum pendapatan calon pemegang kartu;

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 405

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 406

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 406

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 407

- c. Penetapan batas maksimum kredit calon pemegang kartu;
- d. Penetapan presentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total tagihan; dan
- e. Prosedur pemberian persetujuan kepada calon pemegang kartu.

Bank sebagai penerbit wajib pula memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit;
- b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit;
- c. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit;
- d. Tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
- e. Komponen dalam perhitungan bunga;
- f. Komponen dalam perhitungan denda;
- g. Jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

Fasilitas kartu kredit sebenarnya merupakan bentuk pemberian kredit pula sehingga penyelenggaraannya pun harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank.

Menyangkut hal penagihan maka bank sebagai penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan dan disampaikan kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu;
- b. Tanggal jatuh tempo pembayaran;
- c. Besarnya presentase bunga perbulan dan presentase perhitungan per tahun (*annual percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 408

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 408

lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing bunga tersebut berbeda;

- d. Besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu; dan
- e. Nominal bunga yang dikenakan.

#### 2.4.2 Jenis-jenis Kartu Kredit

Melihat jenisnya kartu kredit dapat dikualifikasikan menurut cara pembayaran, tempat berlakunya, dan afiliasinya. Melihat tempat berlakunya kartu tersebut dapat bersifat lokal artinya terbatas hanya berlaku di suatu tempat, atau negara tertentu, sedangkan yang bersifat internasional artinya berlaku untuk seluruh dunia.

Menurut cara pembayarannya, jenis kartu terdiri atas:<sup>50</sup>

##### a. **Charge card**

*Charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan cara tagihannya dilakukan secara keseluruhan pada saat tagihan itu datang.<sup>51</sup> Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*), tetapi dia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakan sampai tagihan datang. Bila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan atau dikenakan denda (*penalty*), tetapi dia tetap masih diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu pula, dan belum dibayar maka kartu akan dibatalkan dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam.

##### b. **Credit card**

*Credit card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi.<sup>52</sup> Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi tergantung pada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan

---

<sup>50</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm.403

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 404

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 405

membayar jumlah tertentu (*minimum payment*), dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit.<sup>53</sup>

Berdasarkan afliasinya:

- a. *Co-Branding Card*, yaitu kartu kredit yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank. Contohnya Visa, Master Card.
- b. *Affinity Card*, yaitu kartu kredit yang digunakan oleh sekelompok atau golongan tertentu, misalkan kelompok mahasiswa, kelompok profesi, dan lain-lain. Contohnya Ladies Card, Banker's Card.<sup>54</sup>

#### 2.4.3 Perjanjian Kartu Kredit

Sistem hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, maka setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka.<sup>55</sup>

Berdasar segi hukum perdata bentuk perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam pengeluaran dan pemakaian kartu kredit bersifat/karakteristik yuridisnya, yaitu:<sup>56</sup>

1. Perjanjian pemegang kartu, terjadi secara bilateral (dua pihak atau timbal balik), yaitu yang menunjukkan adanya kewajiban dan hak dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian Kredit Bank, karena utang akan dibayar kembali secara mencicil, dan dibayar kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kasus pembayaran tunai (*Charge Card*).
3. Perjanjian Pinjam Pakai Habis (*Verbruiklening*), adalah perjanjian penyerahan sejumlah barang yang dapat habis terpakai (uang) kepada pihak peminjam dengan syarat peminjam akan mengembalikan barang sejenis (uang) kepada pihak pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta bisa memperpanjang pengembalian uang pokok plus bunga.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 407

<sup>54</sup> Ahmad Muliadi, *Op.Cit*, hlm. 94

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 97

4. Perjanjian Kartu Kredit sebagai Perjanjian Pinjam Meminjam dapat didasarkan pada Pasal 1754 KUH Perdata, dan oleh karenanya disebut sebagai *real contract* (perjanjian nyata). Dalam perjanjian kartu kredit, penerbit berkedudukan sebagai pemberi pinjaman (kreditur) terhadap pemegang kartu pada saat pemegang kartu melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit.
5. Perjanjian Jual Beli. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pedagang adalah hubungan jual beli, karena untuk mendapatkan barang/jasa dari pedagang (*merchant*) akan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan menandatangani slip pembelian. Ciri perjanjian jual beli dengan kartu kredit adalah adanya *understanding* antara *merchant* dengan pemegang kartu bahwa transaksi jual beli itu tidak akan dibayar dengan *cash*, tetapi pembayarannya akan dimintakan kepada *issuer* atau *acquirer*.
6. Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit, adalah perjanjian *assessoire* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan kartu kredit.
7. Perjanjian *Merchant*. Perusahaan yang telah menandatangani perjanjian dengan penerbit, akan dapat menerima pembayaran atas penjualan barangnya dengan kartu kredit yaitu melalui cara menagih kepada bank atau badan usaha lainnya yang telah ditunjuk oleh bank dengan menunjukkan slip penjualan (*sales draft*).
8. Perjanjian Asuransi. Untuk memberikan keamanan serta kenyamanan ekstra bagi pemegang kartu kredit, para penerbit kartu kredit melengkapi layanan kartu kreditnya dengan asuransi, berkaitan dengan penggunaan kartu kredit mereka.

Di dalam perjanjian kartu kredit terdapat hak dan kewajiban bagi bank dan pemegang kartu kredit. Kewajiban bank menjadi hak bagi pemegang kartu kredit, dan sebaliknya hak bank merupakan kewajiban bagi pemegang kartu kredit. Hak dan kewajiban para pihak tersebut dibatasi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>57</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu:<sup>58</sup>

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dimana memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah upaya memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>57</sup>R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita yustisia Serfiyani, *Op. Cit*, hlm. 162-163

<sup>58</sup>[http://www.academia.edu/7082764/Hukum\\_perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen)

## 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam pertimbangan mengenai aspek perlindungan nasabah terkait praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih diperhatikan, yakni dengan adanya *transaction alert*,<sup>59</sup> pada Pasal 29A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu :

1. Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan *transaction alert* kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu.
2. *Transaction alert* sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib dilakukan melalui teknologi layanan pesan singkat (*short message service*).
3. *Transaction alert* dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan pesan singkat sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai *transaction alert* diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan butir VII.A dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

---

<sup>59</sup> Angka 13 Pasal 29A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 /PBI/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang dimaksud dengan “*transaction alert*” adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan.



11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengenai prinsip perlindungan hukum nasabah berupa kejelasan informasi yang wajib diberikan oleh penerbit kartu kepada calon atau pemegang kartu kredit. Penerbit APMK diwajibkan:<sup>60</sup>

- a. Menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu;
- b. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.

Untuk Kartu Kredit, informasi tertulis yang wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit adalah sebagai berikut.

*Pertama, prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit*, fasilitas yang melekat pada Kartu Kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit.

*Kedua, hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit*, yang paling kurang meliputi: (1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu Kredit dalam penggunaan Kartu Kredit, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi; (2) hak dan tanggung jawab Pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu Kredit, kegagalan sistem Penerbit Kartu Kredit, atau sebab lainnya; (3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; (4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu Kredit tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu Kredit; (5) tata cara pengajuan

---

<sup>60</sup> <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30007>

pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu Kredit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan; (6) jenis kualitas kredit dari Kartu Kredit (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masing-masing kualitas kredit tersebut; dan (7) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain di luar Penerbit Kartu Kredit apabila kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit termasuk dalam kualitas macet, jika Penerbit Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain;

*Ketiga, informasi mengenai Bunga Kartu Kredit*, yang paling kurang meliputi: (1) besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan; (2) pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan (3) tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit; Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit. Besarnya suku bunga Kartu Kredit tidak boleh melampaui suku bunga maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*Keempat, informasi mengenai biaya dan denda Kartu Kredit*, yang paling kurang meliputi: (1) jenis dan besarnya biaya dan denda Kartu Kredit; (2) komponen dan pola penghitungan biaya dan denda Kartu Kredit; (3) tata cara pengenaan biaya dan denda Kartu Kredit; dan (4) tata cara dan persyaratan permohonan penghapusan biaya dan denda Kartu Kredit apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya dan/atau denda Kartu Kredit.

*Kelima, Tata cara dan persyaratan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas Kartu Kredit*, yang paling kurang memuat informasi: (1) persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; (2) mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; (3) jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan (4) informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit.

*Keenam, Ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit*, yang mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi: (1) total transaksi pembelian selama satu tahun; (2) total transaksi tarik tunai selama satu tahun; (3) total bunga selama satu tahun; (4) total biaya selama satu tahun; (5) total denda selama satu tahun; (6) performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit atas tagihan Kartu Kredit selama satu tahun; dan (7) kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi terakhir. Pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan dilakukan berdasarkan permohonan Pemegang Kartu Kredit. Penerbit dapat mengenakan biaya atas pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan tersebut.

*Ketujuh, informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu*, yang paling kurang memuat: (1) besarnya tagihan Kartu Kredit; (2) besarnya batas minimum pembayaran oleh pemegang Kartu Kredit; (3) penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada; (4) plafon kredit dan sisa plafon kredit; (5) kualitas kredit atas penggunaan Kartu Kredit; (6) tanggal transaksi; (7) tanggal pembukuan (*posting date*); (8) besarnya nilai transaksi dalam Rupiah; (9) besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan Rupiah, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri; (10) tanggal cetak tagihan; (11) tanggal jatuh tempo pembayaran; (12) kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur; (13) besarnya persentase suku bunga tiap bulan dan persentase efektif suku bunga tiap tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai; (14) nominal bunga yang dikenakan; (15) besarnya biaya-biaya; dan (16) besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit, jika ada.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Bentuk Wanprestasi Dalam Kewajiban Pembayaran Atas Transaksi Penggunaan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern sebagai pengganti alat pembayaran secara konvensional dan memiliki *prestige* tersendiri. Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.<sup>61</sup>

Kartu kredit hanya merupakan pilihan bagi manusia untuk menilai suatu tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat memberikan kemanfaatan yang menjurus ke arah pola hidup konsumtif. Selain itu perkembangan kartu kredit menciptakan modus operandi bagi berbagai kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit. Dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsi dari kartu kredit, misalnya dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi.<sup>62</sup>

Terciptanya prestasi merupakan akibat dari suatu perjanjian yang disepakati dan/atau disetujui oleh para pihak berdasarkan pada hukum perdata yang telah diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata:

*“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.*

---

<sup>61</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 1

<sup>62</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 85

Adapun prestasi tidak berbuat sesuatu menuntut sikap pasif salah satu pihak atau para pihak, karena dia tidak dibolehkan melakukan sesuatu sebagaimana yang diperjanjikan.<sup>63</sup> Terkait dengan kasus pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yakni seorang nasabah dan juga sebagai pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk menggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit karena menolak membayar kewajiban pembayaran tagihan kartu kreditnya.

Pada perjanjian kartu kredit antara pemilik kartu kredit dan penerbit kartu kredit berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara<sup>64</sup> mengakibatkan adanya suatu prestasi sebagaimana dalam hukum perdata telah diatur tentang macam dari bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPerdara:

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.*

Terkait dengan perjanjian kartu kredit dalam kasus pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yang telah diketahui dan disetujui oleh para pihak yakni pemilik kartu kredit dan penerbit kartu kredit, maka mengakibatkan adanya suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yakni pemilik kartu kredit tidak memenuhi prestasi dari perjanjian kartu kredit yang telah disetujui dan disepakati. *Pertama*, prestasi untuk tidak berbuat sesuatu yakni dalam uraian kasusnya pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah menyerahkan kartu kreditnya kepada pihak lain padahal dalam perjanjian kartu kredit dinyatakan tidak boleh menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kreditnya kepada pihak lain yang secara jelas telah dinyatakan pada Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun kepada siapapun". *Kedua*, prestasi untuk berbuat sesuatu yakni dalam uraian kasusnya pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk tidak melaporkan tentang adanya penyerahan dan/atau pemindahtanganan kartu

---

<sup>63</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 88

<sup>64</sup> Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

kreditnya kepada pihak lain yang seharusnya sebagai pemilik kartu kredit melakukan tindakan pelaporan kepada penerbit kartu kredit apabila terjadi sesuatu dengan kartu kreditnya yang dalam perjanjian kartu kredit secara jelas dinyatakan pada Halaman 21 angka 6 : "apabila kartu hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan (secara langsung atau via telepon/faks) kepada 24 jam layanan nasabah atau ke kantor cabang Bank Danamon terdekat.

Berdasarkan keterangan diatas, maka tidak dipenuhinya prestasi oleh nasabah dan juga sebagai pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST mengakibatkan telah terjadi kelalaian atau disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:<sup>65</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan kasus yang penulis angkat menjadi tema tulisan ini ialah kelalaian yang mengakibatkan penggugat (pengguna kartu kredit) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dinyatakan wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit, yakni pihak konsumen adalah debitur dan juga pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang menggugat pihak pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit. Pada perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dimana pihak konsumen selaku debitur dan juga pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk menyanggah dan/atau

---

<sup>65</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 95

menolak kewajiban pembayaran atas tagihan kartu kreditnya dengan alasan tidak pernah merasa melakukan transaksi penggunaan kartu kredit sebesar jumlah yang ditagihkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai pihak penerbit.

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak konsumen selaku debitur dan juga pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa pernah terjadi penarikan kartu kredit asli miliknya oleh petugas dari pihak pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan alasan secara lisan akan diberikan fasilitas yang lebih baik. Serta adanya formulir dengan logo PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang mengakibatkan pihak pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk percaya untuk menyerahkan kartu kreditnya.

Terkait pernyataan dalam surat gugatan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. pihak pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit memberikan bantahan dan/atau menolak atas semua gugatan penggugat (pengguna kartu kredit) dalam eksepsinya yang *Pertama*, TIDAK PERNAH menugaskan pihak manapun untuk mengambil kartu kredit asli nasabahnya dengan alasan apapun juga. *Kedua*, pihak penggugat (pengguna kartu kredit) telah mengetahui alamat, nomor telepon, logo merek perusahaan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui fisik asli kartu kredit maupun melalui surat tagihan penggunaan kartu kredit yang dikirimkan ke alamat Penggugat (pengguna kartu kredit) dan diterima Penggugat (pengguna kartu kredit), sehingga sudah semestinya Penggugat mengetahui bahwa logo pada formulir yang diterima Penggugat adalah BUKAN diterbitkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan BUKAN logo merek PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Berdasarkan keterangan diatas, pihak Penggugat dalam hal ini dinyatakan telah lalai/cidera janji dengan tidak mematuhi dan/atau melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit yang menyatakan dengan jelas dilarang menyerahkan kartu kreditnya kepada siapapun dan dengan alasan apapun. Saat terjadi sesuatu dengan kartu kreditnya (hilang atau dicuri) pengguna kartu kredit wajib melapor kepada penerbit kartu kredit secara langsung

mendatangi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk terdekat atau melalui layanan *on line* nasabah selama 24 jam yang dapat dihubungi setiap saat untuk segala informasi mengenai kartu kredit. Sebelum adanya pelaporan atas kehilangan kartu kredit, maka sepenuhnya masih menjadi tanggungjawab pengguna kartu kredit.

Bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh nasabah dan/atau pemilik kartu kredit dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dengan perkara wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit adalah melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan dan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

### 3.1.1 Melakukan Penyerahan Kartu Kredit Kepada Pihak Lain Yang Dalam Perjanjian Dilarang Untuk Dilakukan

Pada kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dimana pemilik kartu kredit telah melakukan kelalaian dalam menjaga kerahasiaan kartu kreditnya yakni dengan menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kredit miliknya kepada pihak lain. Seharusnya pemilik kartu kredit wajib bertanggung jawab penuh dalam menjaga kerahasiaan kartu kreditnya dengan tidak melakukan penyerahan dan/atau pemindahtanganan kartu kredit miliknya kepada siapapun dan dengan alasan apapun yang telah jelas dinyatakan dalam perjanjian kartu kredit.

Terkait terjadinya suatu wanprestasi dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang dilakukan oleh salah satu pihak (debitur) yang dalam hal ini adalah pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi karena telah melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kartu kredit.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST penggugat/nasabah yang juga sebagai pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah melakukan kelalaian dalam



perjanjian kartu kredit terkait dengan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan yakni dalam menjaga kerahasiaan kartu kreditnya.

Bahwa pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kartu kredit telah jelas dinyatakan pada Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun kepada siapapun; Halaman 20 angka 4 : " Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk apabila kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan dengan alasan apapun juga; Halaman 21 angka 6 : "apabila kartu hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan (secara langsung atau via telepon/faks) kepada 24 jam layanan nasabah atau ke kantor cabang Bank Danamon terdekat. Dalam hal penyalahgunaan kartu, pemegang kartu wajib menyampaikan pernyataan tertulis dengan disertai surat penyalahgunaan tersebut dan surat tersebut harus telah diterima Bank paling lambat 3 hari kalender sejak terjadinya kartu hilang. Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi kartu yang dilakukan/terjadi sebelum pemegang kartu memberitahukan mengenai kehilangan atau penyalahgunaan kartu melalui 24 jam layanan Nasabah atau pemberitahuan tertulis.

Terkait pernyataan diatas dalam perkara yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dapat diketahui bahwa penggugat yang dalam hal ini adalah pengguna kartu kredit telah melakukan kelalaian dengan menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kreditnya kepada pihak lain serta tidak adanya tindakan untuk melaporkan mengenai terjadinya penyerahan dan/atau pemindahtanganan kartu kreditnya kepada pihak lain yang telah jelas dinyatakan dalam perjanjian kartu kredit adalah suatu bentuk wanprestasi yakni melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan Pasal 16 angka 1 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu:

*“Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi: hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit”.*

Terkait kasus yang terjadi pada putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST terbukti PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yakni sebagai penerbit kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit telah menyatakan dengan jelas mengenai segala hal dan konsekuensi yang wajib diperhatikan oleh pemilik kartu kredit dalam menjaga dan menggunakan kartu kreditnya.

Berdasarkan uraian diatas, pada kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah lalai yakni dengan melakukan larangan pada perjanjian kartu kredit yang telah disepakati pada perjanjian kartu kredit berdasarkan pada aturan hukum perdata dalam Pasal 1338 KUHperdata:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Terkait penjelasan dari hukum perdata dan peraturan perbankan Indonesia, maka pada kasus dalam putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST memutuskan penggugat yang dalam hal ini adalah nasabah dan juga sebagai pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dinyatakan wanprestasi atas dasar pada Pasal 1234 KUHPperdata menyatakan untuk tidak berbuat sesuatu yakni telah diatur dalam perjanjian kartu kredit dilarang untuk melakukan penyerahan kartu kredit kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

### 3.1.2 Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Atas Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Yang Disanggupi Akan Dilakukannya.

Berdasarkan duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2012 dibawah register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. mengenai wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit. Pada uraian kasusnya, Tuan Sanusi sebagai pemilik kartu kredit (*card holder*) menolak adanya tagihan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai penerbit kartu kredit (*issuer*) karena merasa tidak pernah melakukan transaksi senilai yang ada pada tagihan kartu kreditnya.

Terkait hal tersebut, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebagai penerbit kartu kredit berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2012 dibawah register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dalam eksepsinya menyatakan telah memberitahukan tagihan baik secara lisan melalui telepon maupun secara tertulis untuk segera menyelesaikan pembayaran tagihan atas penggunaan kartu kredit penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat yang dalam hal ini adalah pengguna kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atas dasar tidak melakukan kewajiban pembayaran/utang yang menjadi tanggungjawabnya sebagai pengguna kartu kredit untuk membayar kepada penerbit kartu kredit sebagaimana pernyataan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit yang telah diketahui dan disepakati.

Terkait mengenai kewajiban pemegang kartu untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati atas dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 /PBI/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Pasal 1 angka 4:

*“Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau*

*untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.*

Berdasarkan pernyataan diatas, pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang sebelumnya telah diatur dan disetujui dalam perjanjian kartu kredit pada halaman 20 angka 4: “Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk apabila kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga”. Berdasarkan perjanjian kartu kredit, maka mengakibatkan adanya kewajiban yang harus terpenuhi yang dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Terkait pada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dimana debitur/nasabah dan juga sebagai pemilik kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dinyatakan wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kreditnya. Sebagaimana dalam perjanjian kartu kredit yang telah disepakati merupakan suatu bentuk aturan yang dipersamakan dengan undang-undang dan wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya. Atas dasar peraturan yang telah ditentukan dalam hukum perdata pada Pasal 1243 KUHPerdata:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebagai pemilik kartu kredit harus dan/atau wajib bertanggung jawab penuh dalam melakukan pembayaran atas

transaksi penggunaan kartu kredit miliknya sebagaimana dalam perjanjian kartu kredit yang telah disetujui dan/atau disepakati.

### **3.2 Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Terkait Aturan Perbankan Indonesia**

Berdasarkan perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/ 2012/PN.JKT.PST dengan perkara wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit, dengan pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*):**

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak dilandasi alasan berdasarkan keadaan/kejadian (*feitelijk gronden*), dan alasan berdasarkan hukum (*rechts gronden*) yang benar, tidak mempunyai dasar hukum (*ongegron*d) dan obyek perkara tidak jelas, Penggugat telah mencampur-adukkan penggunaan kartu kredit, penarikan kartu kredit, penagihan kartu kredit dan sampai dengan persoalan mengenai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, tetapi secara tiba-tiba dalam petitumnya menyimpulkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur-adukkan beberapa persoalan hukum yang berbeda sehingga gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

#### **II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exception Ex Jure Tertii*):**

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, tertulis kartu kredit asli penggugat diambil oleh petugas dari tergugat, dengan demikian dalam perkara ini penggugat seharusnya juga menyertakan petugas yang mengambil kartu kredit asli penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;

### III. Gugatan Penggugat Prematur:

1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dengan menyampaikan dalil perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), pengakuan sepihak tidak pernah menggunakan kartu kredit sejumlah Rp.45.023.350,- adalah merupakan gugatan yang diajukan terlalu dini dan premature;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut pada pokoknya telah ditolak seluruhnya oleh penggugat dengan dalil-dalil hukum sebagaimana tertuang dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas setelah dicermati, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak.

#### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan penggugat telah terjadi jawab menjawab antara para pihak dipersidangan dimana atas gugatan penggugat tersebut pada pokoknya telah disangkal oleh tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan para penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah nasabah dari PT. Bank Danamon sebagai pemegang kartu kredit No. 5239 8300 2920 7000 sejak tahun 2009 ; Bahwa kemudian pada tanggal 13-09-11, jam 09.00 Wib. Kartu kredit Asli Penggugat diambil oleh Petugas dari Tergugat dengan alasan secara lisan dijanjikan akan diberikan fasilitas yang lebih baik;

Bahwa ternyata kemudian ada tagihan kepada Penggugat dengan total sebesar Rp.45.023.350,- (empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tanggal cetak tagihan 16/10/2011, tanggal jatuh tempo 05/11/2011 dengan perincian sebagaimana bukti P-2a, dan P-2b;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana dalam bukti P-2a, dan P-2b dan dapat dilihat dengan kasat mata bahwa tanda tangan pengguna kartu kredit dalam bukti P-4a, P-4b, P-4c, P-4d dan P-4e adalah berbeda dengan tanda tangan Penggugat;

Bahwa gugatan didasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok sangkalan tergugat adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat Nasabah pemegang kartu kredit Liverpool Master Card Titanium Danamon sejak bulan Februari 2009 dengan nomor kartu 5239 8300 2920 7000 dan Penggugat telah mengetahui dan setuju mengenai syarat dan ketentuan kartu kredit dalam formulir kartu kredit serta telah menandatangani dikolom tanda tangan kartu kreditnya;

Bahwa Tergugat telah membayarkan terlebih dahulu kepada pihak penjual barang/jasa atas semua transaksi penggunaan kartu kredit Penggugat dan Tergugat kemudian menagihkannya kepada Penggugat melalui surat tagihan;

Bahwa Tergugat telah mengingatkan semua debitur/nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan kartu kreditnya dan agar memberitahukan kepada Tergugat yang telah membuka layanan on line selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk memberitahukan apabila kartu kredit Penggugat hilang atau dicuri;

Bahwa berdasarkan buku petunjuk layanan pemilik kartu kredit Liverpool Master Card Titanium Danamon, Tergugat telah memberitahukan dengan jelas kepada semua Debitur/Nasabahnya, dalam hal ini Penggugat, yaitu disebutkan bahwa :

Halaman 7 angka 2 dan 3 : " .... Liverpool Card anda digesek dihadapan anda hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kartu yang bisa terjadi..... "

Halaman 9 angka 1,3 dan 4 : Liverpool card ini sepenuhnya milik anda pribadi dan pastikan bahwa kartu tersebut selalu dibawah pengawasan anda. Jangan memberitahukan nomor kartu serta data pribadi anda kepada orang yang

tidak bertanggung jawab. Pastikan kartu kembali ke tangan anda setelah selesai bertransaksi;

Halaman 9 angka 5 : "Apabila kartu anda hilang segera laporkan pada 24 jam layanan nasabah agar segera diblokir. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kartu anda. Transaksi yang terjadi sebelum anda melaporkan kehilangan akan menjadi tanggung jawab anda";

Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan dengan alasan/cara apapun kepada siapapun;

Halaman 20 angka 4 : " Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk apabila kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan dengan alasan apapun juga;

Halaman 21 angka 6 : "apabila kartu hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan (secara langsung atau via telepon/faks) kepada 24 jam layanan nasabah atau ke kantor cabang Bank Danamon terdekat. Dalam hal penyalahgunaan kartu, pemegang kartu wajib menyampaikan pernyataan tertulis dengan disertai surat penyalahgunaan tersebut dan surat tersebut harus telah diterima Bank paling lambat 3 hari kalender sejak terjadinya kartu hilang Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap dan semua transaksi kartu yang dilakukan/terjadi sebelum pemegang kartu memberitahukan mengenai kehilangan atau penyalahgunaan kartu melalui 24 jam layanan Nasabah atau pemberitahuan tertulis;

Bahwa Tergugat tidak pernah menugaskan pihak manapun untuk mengambil kartu kredit asli nasabahnya dengan alasan apapun;

Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran tagihan tanggal 5 November 2011 Penggugat telah cidera janji, lalai dan wanprestasi dalam melakukan pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit sebesar Rp.45.023.350,- antara lain digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak di SPBU, di restaurant dan pembelian barang elektronik;



Bahwa Penggugat tidak melaporkan adanya penyerahan atau pemindahtanganan kartu kreditnya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan penggugat maupun jawaban tergugat tersebut maka hal yang dipandang urgen dan krusial yang menjadi pokok perselisihan/persengketaan para pihak yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dipersidangan adalah, apakah benar asli kartu kredit Bank Danamon Nomor 5239 8300 2920 7000 milik Penggugat telah diambil oleh pegawai/kurir dari Tergugat pada tanggal 13-09-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya oleh penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa PI s/d P-4e;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-5;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua pihak dihubungkan dengan bukti T-1 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah nasabah pemegang kartu kredit Liverpool Master card Titanium Danamon dengan nomor kartu 5239 8300 2920 7000 sejak tahun 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah bukti tanda terima pengambilan kartu kredit milik Penggugat dan dalam bukti penerimaan tersebut ada tanda tangan si penerima, tetapi nama si penerima tidak jelas dan dalam kapasitas apa si penerima tersebut juga tidak ada dalam tanda terima tersebut dan selain itu dalam tanda terima tersebut tidak ada validasi dari bank Danamon minimal cap bank Danamon, dan Penggugat juga tidak tahu siapa nama orang mengambil kartu keiditnya tersebut, sehingga menjadi pertanyaan apakah yang mengambilnya tersebut pegawai Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa melihat bentuk tanda terima pengambilan kartu kredit yang tidak ada validasi dari Bank dan serta tidak ada nomor kartu kredit yang diambil juga Penggugat tidak tahu siapa nama yang mengambil kartunya, apalagi melihat bentuk tanda terima tersebut dapat dibuat oleh siapa saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil kartu kredit Penggugat bukanlah Tergugat, dan sesuai buku petunjuk layanan kartu kredit Liverpool Master Card Titanium Danamon, Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya

dapat dipergunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindah-tangankan dan/atau dijaminan dengan alasan/cara apapun kepada siapapun" (bukti T- 3) dengan demikian Penggugat kurang hati-hati dan telah lalai menyerahkan kartu kreditnya kepada orang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-4 dengan bukti lampirannya P- 4a, P-4b, P-4c, P-4d dan P-4e (bukti transaksi) dapat dilihat dengan kasat mata bukan tanda tangan Penggugat, oleh karena itu transaksi tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat, berarti transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dan hal ini bisa terjadi dikarenakan kelalaian Penggugat telah menyerahkan kartu kredit tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya, sehingga dengan demikian Penggugat juga harus bertanggung jawab terhadap penggunaan kartu kredit tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat lainnya yaitu bukti P-2a, P-2b, dan P-3 tidak dapat mendukung bukti P-1, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya , maka penagihan yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-2a dan P-2b bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatannya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada pada pihak yang dikalahkan maka penggugat harus pula dihukum membayar ongkos perkara;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat dalam rekonvensi adalah agar tergugat dalam rekonvensi dinyatakan melakukan telah cidera janji, lalai dan Wanprestasi dalam membayar tagihan atas transaksi penggunaan kartu kreditnya pertanggal 5 November 2011 sebesar Rp.45.025.350, - dan total kewajiban /utang Tergugat rekonpensi pertanggal 12 April 2012 adalah sebesar Rp.59.830.686,-, atas gugatan tersebut telah dibantah oleh tergugat dalam rekonvensi sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi mengajukan bukti yang sama dengan bukti yang diajukannya dalam pembuktian perkara dalam konvensi demikian juga halnya dengan tergugat dalam rekonvensi dalam hal membantah gugatan rekonvensi penggugat dalam rekonvensi adalah mengajukan bukti yang sama dengan bukti yang diajukannya dalam pembuktian perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan dalam konvensi dan rekonvensi sama maka pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi berlaku pula dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah nasabah pemegang kartu kredit Liverpool Master card Titanium Danamon dengan nomor kartu 5239 8300 2920 7000, yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi karena kelalaiannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyerahkan kartu kredit aslinya kepada orang yang tidak dikenalnya, sehingga terjadi transaksi sebesar Rp.45.023.350,- (empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dalam bukti P- 4a, P-4b, P-4c, P-4d dan P-4e dan hal ini sesuai dengan bukti T-3 merupakan tanggungjawab Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi telah lalai, cidera janji/wanprestasi karena tidak mau membayar tagihan atas transaksi penggunaan kartu kreditnya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penggunaan kartu kredit tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat rekonvensi, maka dipandang cukup adil tergugat rekonvensi hanya harus membayar tagihan pertanggal 5 Nopember 2011 sebesar 50 % X 45.023.350, sebesar Rp.22.511,675,- (dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukan dari total kewajiban /utang Tergugat rekonvensi pertanggal 12 April 2012 adalah sebesar

Rp.59.830.686,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula tuntutan agar utang Tergugat rekonsensi harus segera dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dikabulkan, karena pembayaran tersebut adalah masalah eksekusi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat rekonsensi hanya dihukum membayar 50% dari tagihan pertanggal 5 Nopember 2011, maka tuntutan yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi dapat tetap melakukan upaya negosiasi dan penagihan kepada Tergugat Rekonsensi sesuai perhitungan kewajiban terakhir yang tercatat pada Penggugat rekonsensi, hanya dapat dikabulkan bahwa Penggugat Rekonsensi dapat tetap melakukan upaya negosiasi dan penagihan kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara dalam konvensi dan rekonvensi Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum membayar ongkos perkara dalam konvensi dan rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal tertentu dari HTR dan aturan-aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan hukumnya maka perkara wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST maka hakim memutuskan dalam eksepsi, menolak Eksepsi Tergugat. Sedangkan dalam pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai, cedera janji/wanprestasi dalam melakukan pembayaran kewajiban/utangnya dalam melakukan atas transaksi penggunaan kartu kreditnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dapat tetap melakukan upaya negosiasi dan penagihan kepada Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan bahwa total kewajiban/utang Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi adalah sebesar Rp.22.511,675,- (dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selebihnya;

Terkait pertimbangan hakim, mengenai gugatan tergugat konpensi untuk dikabulkan sebagian, menyatakan bahwa penggugat konpensi hanya dihukum membayar 50% dari tagihan pertanggal 5 Nopember 2011 yakni sebesar 50 % X 45.023.350, sebesar Rp.22.511,675,- (dua puluh dua juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukan dari total kewajiban /utang Tergugat rekonpensi pertanggal 12 April 2012 adalah sebesar Rp.59.830.686,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupaih) karena penggunaan kartu kredit tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat rekonpensi. Dan menolak gugatan Para Penggugat salain atau selebihnya. Pertimbangan ini didasarkan pada saat pembuktian dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana dalam bukti P-2a, dan P-2b dan dapat dilihat dengan kasat mata bahwa tanda tangan pengguna kartu kredit dalam bukti P-4a, P-4b, P-4c, P-4d dan P-4e adalah berbeda dengan tanda tangan Penggugat;

Terkait hal tersebut diatas, tidak akan terjadi apabila pihak pengguna kartu kredit tidak lalai dalam menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kredit kredit aslinya kepada pihak lain dengan alasan apapun serta tidak adanya tindakan untuk melaporkan kepada pihak penerbit kartu kredit sebagaimana secara jelas telah dinyatakan dalam buku petunjuk layanan pemilik kartu kredit Danamon Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu

yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijamin dengan alasan/cara apapun kepada siapapun; Halaman 20 angka 4 : "Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk apabila kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan dengan alasan apapun juga; Halaman 21 angka 6 : "apabila kartu hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan (secara langsung atau via telepon/faks) kepada 24 jam layanan nasabah atau ke kantor cabang Bank Danamon terdekat.

Berdasarkan pernyataan tertulis dalam buku layanan pemilik kartu kredit Danamon tersebut, pihak pemilik kartu kredit tentu telah mengetahui serta menyetujui segala pernyataan yang ada. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak pemilik kartu kredit Bank Danamon dalam menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kredit kredit aslinya kepada pihak lain dengan alasan apapun serta tidak adanya tindakan untuk melaporkan kepada pihak penerbit kartu kredit adalah suatu bentuk wanprestasi dalam melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum dalam perjanjian kartu kredit berawal dari permohonan penerbitan kartu kredit oleh calon pengguna kartu kredit kepada bank sebagai penerbit kartu kredit dengan adanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang telah diketahui dan disepakati, sebagai berikut:<sup>66</sup>

### **1. Definisi**

- a. Kartu Kredit Danamon (selanjutnya disebut Kartu) adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut dengan Bank) berdasarkan lisensi dari Visa International dan Master Card International.
- b. Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada Kartu yang disetujui dan diberi hak oleh Bank untuk menggunakan Kartu tersebut baik sebagai Pemegang Kartu Utama atau Pemegang Kartu Tambahan.

---

<sup>66</sup> [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id). Diakses pada tanggal 16 - 04 - 2015.

- c. Pemegang Kartu Utama adalah orang yang disetujui dan diberikan hak oleh Bank untuk menerima Kartu Utama dan bertanggung jawab atas seluruh pembayaran transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan.
- d. Lembar Tagihan adalah lembar pemberitahuan tagihan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu, yang dikirim oleh Bank setiap bulan kepada Pemegang Kartu Utama.

## **2. Penggunaan Kartu**

- a. Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
- b. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tanda tangan pada saat menerima Kartu dari Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dari penyalahgunaan Kartu yang tidak ditandatangani.
- c. Kelalaian Pemegang Kartu untuk menandatangani Slip Penjualan, atau Kupon Mail Order tidak akan melepaskan Pemegang Kartu dari kewajibannya berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuanketentuan Umum Keanggotaan ini.
- d. PIN dipergunakan hanya jika Pemegang Kartu melakukan transaksi di ATM dan Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Segala penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- e. Jika Pemegang Kartu hendak menggunakan Kartu pada ATM milik Bank atau ATM Bank lain yang berkerjasama dengan jaringan Master Card atau Visa berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat – syarat berikut ini:
  - a.) Pemegang Kartu menerima tanggung jawab sepenuhnya atas segala transaksi yang terjadi karena penggunaan Kartu pada ATM yang menerimanya dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Kartu dengan jumlah penarikan atau transfer yang dilakukan

dengan menggunakan Kartu beserta seluruh biaya yang timbul dengan atau tanpa sepengetahuan atau kuasa dari Pemegang Kartu.

- b.) Catatan Bank atas transaksi yang diproses dari penggunaan Kartu pada ATM adalah konklusif serta mengikat untuk segala maksud kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Kartu sesuai hukum yang berlaku.
- c.) Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang timbul baik langsung atau tidak langsung dari terjadinya suatu malfungsi/kerusakan Kartu dan/atau mesin ATM yang timbul dari kesalahan Pemegang Kartu, ketidakcukupan sementara dana dalam mesin ATM tersebut dan lain sebagainya.

### **3. Batas Kredit**

Bank berhak sepenuhnya menentukan batas kredit maksimum kepada Pemegang Kartu Utama.

- a. Pemegang Kartu tidak diperkenankan menggunakan Kartu melampaui batas kredit Kartu yang telah ditetapkan oleh Bank. Apabila Pemegang Kartu, baik secara sengaja atau tidak, menggunakan Kartu melampaui batas kredit yang ditetapkan tanpa persetujuan dari Bank, maka Bank berhak membatalkan keanggotaan Pemegang Kartu atau mengakhiri masa berlakunya Kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Kartu, dan karenanya Pemegang Kartu harus membayar seluruh hutangnya kepada Bank dengan segera dan sekaligus lunas.
- b. Bank berhak untuk mengubah atau meninjau kembali besarnya batas kredit. Pemegang Kartu dapat mengajukan permintaan peningkatan batas kreditnya (sementara atau tetap) dan Bank berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan peningkatan batas Kredit tersebut.

### **4. Masa Berlaku**



- a. Masa berlaku Kartu adalah tanggal terakhir dari bulan serta tahun yang tercantum pada Kartu dan merujuk pada jangka waktu Kartu dapat digunakan untuk transaksi, kecuali Bank atau Pemegang Kartu membatalkannya secara sepihak sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Apabila masa berlaku Kartu berakhir, Kartu perpanjangan akan dikirimkan oleh Bank sebelum masa berlaku Kartu berakhir.
- b. Perpanjangan masa berlaku Kartu dilakukan secara otomatis, akan tetapi Bank berhak untuk tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa perlu memberitahukan alasan-alasannya.

#### **5. Transaksi Kartu**

- a. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi Kartu berikut bunga dan seluruh biaya yang dibebankan pada Kartu, dengan tidak mengurangi hak Bank apabila dianggap perlu menagih kepada Pemegang Kartu Tambahan atas faktur transaksi yang telah ditanda tangani oleh Pemegang Kartu Tambahan.
- b. Apabila Kartu yang diberikan Bank hilang, semua transaksi yang terjadi sebelum pelaporan Kartu hilang kepada Bank akan tetap menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- c. Pemegang Kartu harus menandatangani slip penjualan pada saat transaksi dan menyimpan salinannya sebagai bukti untuk dicocokkan dengan tagihan yang terdapat dalam Lembar Tagihan.
- d. Bank tidak bertanggung jawab atas penolakan pembayaran dengan Kartu oleh pedagang manapun, siapapun, dimanapun dan dengan alasan apapun.
- e. Bank berhak menyetujui atau menolak transaksi sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri tanpa harus memberikan alasan kepada Pemegang Kartu.
- f. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap perselisihan (termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan yang timbul atas setiap cacat, kekurangan-kekurangan lainnya baik atas jumlah, mutu, kesesuaian dan segala sesuatu pada barang atau jasa) yang timbul yang menyangkut pembelian barang atau jasa oleh Pemegang Kartu dengan pedagang yang dibayar dengan

menggunakan Kartu. Perselisihan tersebut tidak menyebabkan Pemegang Kartu menunda pembayaran tagihan Kartu kepada Bank.

- g. Seluruh transaksi Kartu akan ditagihkan dalam mata uang Rupiah. Transaksi Kartu dalam mata uang selain Rupiah akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai ketentuan kurs yang berlaku pada Bank saat transaksi tersebut dibukukan.

#### **6. Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, jika Pemegang Kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan menggunakan Kartu di luar negeri yang telah mengakibatkan adanya transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah, maka Pemegang

Kartu dengan ini menyetujui bahwa :

- a. Transaksi yang dilakukan tersebut berjumlah tidak lebih dari USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) per bulan atau ekuivalen dari seluruh sistem perbankan di Indonesia kecuali Bank menerima konfirmasi dari Pemegang Kartu yang menyatakan sebaliknya.
- b. Namun jika Pemegang Kartu melakukan transaksi pembelian valuta asing sebagaimana kami sebutkan di atas melebihi USD 100,000 per bulan, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Bank dan wajib segera mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan (ditanda tangani di atas materai sesuai ketentuan) dengan disertai persyaratan lainnya sebagai berikut:
  1. Fotokopi kartu identitas
  2. Fotokopi NPWP
  3. Dokumen pendukung yang melatar belakangi pembelian valas tersebut.

Segala resiko yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada segala tuntutan, kerugian dan kewajiban apapun sehubungan dengan adanya kelalaian ataupun keterlambatan Pemegang Kartu di dalam menyampaikan konfirmasi kepada Bank, sepenuhnya menjadi resiko/tanggung jawab Pemegang Kartu, dan Bank dibebaskan dari segala resiko dan tanggung jawab apapun.

## 7. Pembayaran Tagihan

- a. Pemegang Kartu Utama wajib memastikan pembayaran telah diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan besarnya sesuai yang tertera pada Lembar Tagihan yang dikirimkan Bank kepada Pemegang Kartu Utama.
- b. Apabila terdapat kesalahan/keberatan dari Pemegang Kartu atas perhitungan dalam Lembar Tagihan, maka Pemegang Kartu harus memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Bank dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kalendar sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan ketentuan Pemegang Kartu tetap wajib membayar kepada Bank sesuai dengan tagihan yang tertera dalam Lembar Tagihan.
- c. Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu Lembar Tagihan. Dalam hal pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.
- d. Bank berhak melakukan koreksi pada Lembar Tagihan baik koreksi debit dan atau kredit sesuai data-data yang ada pada Bank. Koreksi tersebut mengikat Pemegang Kartu untuk membayar setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu yang belum diterima pembayarannya oleh Bank.

## 8. Penggolongan Kolektibilitas Pembayaran

Sesuai Peraturan Bank Indonesia, data Pemegang Kartu termasuk status kelancaran bayar akan dilaporkan secara bulanan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID). Kelancaran pembayaran akan dilaporkan berdasarkan kolektibilitas tersebut dibawah ini :

### a. Kolektibilitas “Lancar”

Yaitu kondisi dimana Pemegang Kartu melakukan pembayaran tagihan Kartu sebesar pembayaran minimum yang tercantum pada Lembar Tagihan dan pembayaran diterima oleh Bank tidak melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.

### b. Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”

Yaitu kondisi dimana transaksi Kartu telah melebihi batas kredit atau overlimit, atau jika jumlah terutang belum dibayar antara 1-90 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

**c. Kolektibilitas “Kurang Lancar”**

Yaitu kondisi dimana pembayaran terhadap jumlah terutang tetap belum dilakukan antara 91 sampai 120 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

**d. Kolektibilitas “Diragukan”**

Yaitu kondisi dimana Bank sewaktu-waktu menemukan indikasi bahwa Pemegang Kartu belum dapat melakukan pembayaran jumlah terutang atau apabila pembayaran jumlah terutang tetap belum dilakukan antara 121 sampai 180 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

**e. Kolektibilitas “Macet”**

Yaitu kondisi dimana Pemegang Kartu tidak memiliki kemampuan ataupun itikad baik untuk melakukan pembayaran jumlah terutang, atau apabila pembayaran jumlah terutang belum dilakukan lebih dari 180 hari kalender setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran. Bank berhak setiap saat atas kebijakan atau pertimbangannya sendiri melakukan penurunan kolektibilitas (downgrade kolektibilitas) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia .

**9. Penagihan Dan Jasa Pihak Ketiga**

- a. Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Bank dan karenanya Bank berhak sepenuhnya untuk:
  - a.) Mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Pemegang Kartu di Bank.
  - b.) Mencairkan jaminan yang ada pada Bank.
  - c.) Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga dan atau melalui sarana hukum yang tersedia sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia.
  - d.) Memanggil Pemegang Kartu melalui media massa.

- b. Pemegang Kartu memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk memindahkan seluruh ataupun sebagian dari tagihan Pemegang Kartu kepada pihak lain yang ditentukan oleh Bank.

#### **10. Biaya-biaya dan Bunga**

- a. Bank berhak menentukan segala biaya dan/atau bunga sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian Kartu yang diberitahukan kepada Pemegang Kartu dari waktu ke waktu.
- b. Pemegang Kartu setuju untuk membayar segala biaya keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada materai, jasa pihak ketiga (bila ada) ) dan/atau bunga yang timbul dengan jumlah yang akan ditentukan oleh Bank.
- c. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, denda dan besarnya biaya-biaya lainnya dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **11. Perubahan Alamat**

Pemegang Kartu Utama wajib memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Bank bila ada perubahan alamat penagihan atau perusahaan dimana Pemegang Kartu Utama bekerja. Keterlambatan atau tidak diterimanya penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh terlambatnya/tidak diterimanya pemberitahuan perubahan alamat dari Pemegang Kartu kepada Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Utama.

#### **12. Pembatalan, Pemblokiran dan Pengakhiran Kartu**

- a. Kartu adalah milik Bank dan karenanya Bank setiap saat dan tanpa syarat dapat membatalkan/mengakhiri (atau tidak memperpanjang) Kartu.
- b. Bank berhak membatalkan secara otomatis fasilitas kartu kredit apabila status kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia.

- c. Apabila Bank memutuskan untuk membatalkan/mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggotaan Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu wajib menggunting Kartu menjadi dua bagian.
- d. Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dan dari siapapun, termasuk dari Pemegang Kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh Bank.
- e. Bank berhak mendaftarkan data Pemegang Kartu yang dibatalkan dan/atau diblokir sesuai dengan peraturan yang berlaku ke dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank/ instansi/ perusahaan lain.
- f. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka seluruh tagihan yang timbul karena penggunaan Kartu yang belum dibayarkan termasuk yang belum dibebankan akan menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemegang Kartu Utama kepada Bank.
- g. Apabila masih terdapat saldo sisa kredit pada Kartu setelah berakhirnya perjanjian ini, maka Bank berhak membebankan biaya administrasi untuk saldo sisa tersebut dengan besaran biaya yang ditentukan oleh Bank.
- h. Biaya administrasi akan tetap dibebankan hingga tidak terdapat saldo sisa lagi pada Kartu. Untuk Pemegang Kartu yang hendak mengambil saldo sisa yang terdapat pada Kartu, dapat menghubungi Danamon Access Center dan melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh Bank.
- i. Apabila Pemegang Kartu Utama dinyatakan pailit oleh pengadilan atau meninggal dunia, maka semua kewajiban Pemegang Kartu Utama menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh Pemegang Kartu Utama (apabila Pemegang Kartu Utama dinyatakan pailit) atau para ahli waris dari Pemegang Kartu Utama (apabila Pemegang Kartu Utama meninggal dunia).

### **13. Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi**

- a. Bank akan menjaga kerahasiaan data yang diberikan oleh Pemegang Kartu dan Bank hanya akan menggunakan data tersebut untuk kepentingan Bank.

- b. Bank juga dapat menggunakan informasi yang telah diberikan oleh Pemegang Kartu maupun informasi yang didapat dari penelitian dan/atau sumber-sumber luar, untuk kegiatan pemasaran ataupun kegiatan lainnya oleh Bank atau para afiliasi Bank sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **14. Perekaman Instruksi Melalui Telepon**

Pemegang Kartu Utama setuju untuk memberikan kuasa kepada Bank dengan kebijakannya sendiri dapat merekam seluruh instruksi melalui telepon dan Bank dapat menggunakannya untuk tujuan apapun. Pemegang Kartu Utama lebih lanjut setuju bahwa setiap dan seluruh rekaman instruksi melalui telepon yang dibuat oleh Bank sesuai dengan ketentuan ini merupakan bukti yang sah dan bersifat prima facie, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

#### **15. Hukum yang Berlaku**

- a. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu Utama memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Pemegang Kartu Utama melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

#### **16. Perubahan Ketentuan & Persyaratan**

- a. Bank berhak untuk menambah/mengubah/mencabut syarat/ ketentuan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini yang akan dituangkan secara tertulis atau dengan media lainnya dan perubahan dinyatakan mengikat sejak tanggal berlakunya penambahan/perubahan/pencabutan tersebut.

- b. Penambahan/perubahan/pencabutan syarat/ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini.
- c. Jika Pemegang Kartu tidak bersedia menerima perubahan tersebut, Pemegang Kartu dapat mengakhiri hak Pemegang Kartu untuk menggunakan Kartu sesuai dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini.

#### **17. Lain-lain**

- a. Dalam hal Pemegang Kartu Utama memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu di Bank dan apabila salah satu Kartu bermasalah maka Bank berhak untuk mengambil tindakan terhadap Kartu lainnya.
- b. Bank tidak membebani biaya tambahan (surcharge) atas setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Pemegang kartu dapat menolaknya jika merchant mengenakan biaya tambahan tersebut.
- c. Kuasa yang diberikan dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk karena sebab sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- d. Catatan/administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu Utama mengenai jumlah kewajiban Pemegang Kartu Utama yang wajib dibayarkan kepada Bank.
- e. Pemegang Kartu setuju untuk memperlakukan dan menyetujui fotocopy/film film mikro yang dibuat oleh Bank merupakan buktibukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti aslinya.
- f. Bank berhak mengirimkan informasi terkait promosi Kartu dan pemberitahuan mengenai Billing Statement dan pemberitahuan lainnya melalui media Komunikasi yang tersedia pada Bank termasuk namun tidak terbatas melalui SMS, email.
- g. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami semua isi dalam Syarat-syarat dan Ketentuanketentuan Umum Keanggotaan ini sejak diterimanya Kartu oleh Pemegang Kartu.



h. Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan bagian yang tidak terpisah dari permohonan Kartu Kredit Danamon.

Berdasarkan segala pernyataan tertulis pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit Bank Danamon yang telah disepakati dan/disetujui menimbulkan akibat hukum dari perjanjian penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, dapat disimpulkan :<sup>67</sup>

a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbitan kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara Bank sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

*“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Persetujuan ini pada hakikatnya diletakkan oleh para pihak sendiri dan menetapkan ruang lingkup dan dampaknya tersebut mengikat, oleh karena hal itu adalah sebuah janji atau kesanggupan yang sama halnya dengan undang-undang. Keterikatan pada suatu persetujuan terkandung dalam janji atau kesanggupan yang diberikan oleh para pihak yang satu terhadap yang lain.

b. Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan batas tarik/pagu atau *plafond* kredit dengan syarat tangguh atau *condition of precedent* yang harus ditaati oleh pemegang kartu kredit dalam penggunaannya. Bank akan memberikan batas kredit kepada pemegang kartu yang tidak boleh digunakan melebihi batas kredit tanpa persetujuan Bank terlebih dahulu. Penggunaan kartu kredit untuk setiap pemegang kartu ditentukan oleh pihak Bank berdasarkan analisis atas kelayakan dari data yang diserahkan oleh pemegang kartu.

Terkait dengan aturan perbankan yang telah disepakati dalam perjanjian kartu kredit pada perkara dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST maka seharusnya hakim memutuskan gugatan tergugat dikabulkan untuk seluruhnya, yakni membayar keseluruhan total kewajiban/utang pertanggal 12 April 2012

---

<sup>67</sup> Johannes Ibrahim, *Op.Cit.* hlm 53

sebesar Rp. 59.830.686,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana sudah jelas dinyatakan bahwa penggugat (pemilik kartu kredit) dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST telah melakukan pelanggaran pada aturan perbankan yakni dalam perjanjian kartu kredit yang telah disepakati berkaitan dengan aturan hukum perdata pada Pasal 1338 KUHPerdata<sup>68</sup> yakni antara Bank sebagai pihak penerbit dengan pihak pemilik kartu kredit mengenai wanprestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit. Dimana pemilik kartu kredit melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yakni melakukan suatu bentuk kelalaian dengan menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kredit kredit aslinya kepada pihak lain, yang seharusnya sebagai pemilik kartu kredit bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan kartu kreditnya dan telah jelas dinyatakan dalam perjanjian kartu kredit pada Halaman 20 angka 2 : "Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun kepada siapapun serta tidak adanya tindakan untuk melaporkan kepada pihak penerbit yakni PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk atas adanya penyerahan yang telah jelas dinyatakan juga dalam perjanjian kartu kredit pada Halaman 21 angka 6 : "apabila kartu hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, harus segera diberitahukan (secara langsung atau via telepon/faks) kepada 24 jam layanan nasabah atau ke kantor cabang Bank Danamon terdekat.

---

<sup>68</sup> Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di Bab III adalah:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna kartu kredit pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST antara lain:

*Pertama*, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan dalam hal untuk menjaga kerahasiaan kartu kreditnya yakni menyerahkan dan/atau memindahtangankan kartu kreditnya kepada pihak lain. Sudah jelas dalam perjanjian kartu kredit adalah suatu bentuk larangan yang tidak boleh untuk dilakukan dan diatur dalam perjanjian kartu kredit pada Halaman 20 angka 2. Atas dasar hukum perdata pada Pasal 1234 KUHPperdata, terkait pada kasus dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST seharusnya pemilik kartu kredit tidak berbuat sesuatu yakni tidak menyerahkan kartu kreditnya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

*Kedua*, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yakni tidak membayar kewajiban pembayaran atas penggunaan transaksi kartu kreditnya yang merupakan tanggungjawabnya sebagai pengguna kartu kredit untuk membayar kepada penerbit kartu kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yakni memutuskan pengguna kartu kredit untuk membayar sebagian dari total tagihan kartu kreditnya tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Pasal 1 angka 4, dikaitkan dengan aturan hukum perdata pada Pasal 1243 KUHPperdata dan Pasal 1338 KUHPperdata sehingga dalam kasus pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST seharusnya hakim memutuskan bahwa pengguna kartu kredit yang telah dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi wajib

melakukan total pembayaran dari jumlah tagihan atas transaksi penggunaan kartu kreditnya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kartu kredit sebelumnya.



#### 4.2 Saran

1. Kepada Nasabah seharusnya tidak mudah percaya begitu saja dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun, serta lebih berhati-hati dengan tidak meremehkan segala aturan perjanjian yang telah disepakati karena akan menimbulkan adanya konsekuensi untuk diri debitur/nasabah itu sendiri.
2. Kepada Bank seharusnya lebih memperhatikan dalam memberikan bentuk perlindungan nasabah yakni semisal setiap sebulan sekali memberikan informasi dan/atau peringatan melalui via telpon maupun alat komunikasi lainnya untuk selalu berhati-hati dengan adanya modus-modus kejahatan (penipuan) yang marak terjadi kepada seluruh Debitur/Nasabahnya.

**DAFTAR BACAAN****a. Buku**

Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Akademia Permata, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cetakan 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hermasyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta.

Malayu, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di indonesia*, Cetakan ke 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, dan Cita yustisia Serfiyani, 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IX, Mandar Maju, Bandung.

**b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

**c. Internet**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>. Diakses pada tanggal 26-03-2015

[http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi\\_dan\\_ganti\\_rugi](http://www.academia.edu/4994825/Wanprestasi_dan_ganti_rugi). Diakses pada tanggal 20-03-2015

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-wanprestasi-dan-penjelasan-nya-html>. Diakses pada tanggal 20-03-2015

**d. Lain-lain**

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon.

